

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 32 TAHUN 1960 (32/1960)

TENTANG
PENGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM LALU-LINTAS
PEMBAYARAN LUAR NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperbaiki kedudukan keuangan Negara kita, baik dalam perdagangan internasional maupun dalam bidang moneter dalam negeri, dipandang perlu mengambil tindakan-tindakan dalam penggunaan mata uang rupiah dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri;
- b. bahwa dalam rangka usaha melancarkan pembangunan semesta perlu adanya penyederhanaan dalam bidang impor dan ekspor;
- c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 92) tentang Pungutan Ekspor dan Impor,
2. Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 93) tentang Penetapan Harga Mata Uang Rupiah;
3. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar;

Mendengar :

Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri.

Pasal 1.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 92) tentang Pungutan Ekspor dan Impor.

Pasal 2.

Dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang ini maka nilai mata uang asing terhadap rupiah sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 93) tentang Penetapan Mata Uang Rupiah, selanjutnya disebut kurs dasar rupiah, dipergunakan untuk semua transaksi-transaksi devisa, baik dalam sektor ekspor dan impor maupun jasa-jasa.

Pasal 3.

Ekspor barang-barang atau hasil bumi keluar daerah pabean Indonesia dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 4.

(1) Impor dibagi dalam dua golongan.

- a. Barang-barang yang penting bagi perekonomian Indonesia;
- b. Barang-barang lainnya yang masih di butuhkan.

(2) Barang-barang tersebut dalam ayat (1) huruf a di tetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri.

Selama masih dipandang perlu Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Perdagangan menetapkan suatu komponen harga yang harus di bayar atas barang termaksud dalam ayat (1) huruf a itu.

(3) Terhadap impor dari barang-barang termaksud dalam ayat

(1) huruf b, Pemerintah dapat mengadakan pembuatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Sejauh barang-barang termaksud dalam ayat (1) huruf b tidak dikenakan pembatasan tersebut, maka impornya di gunakan devisa dengan harga yang di tetapkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan nilai mata uang rupiah.

Pasal 5.

Impor dengan valuta asing yang tidak tercatat sebagai kekayaan devisa Negara, dapat di lakukan untuk barang-barang yang jenis dan syarat pengimpornya oleh Menteri Perdagangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan.

Pasal 6.

Pemungutan bea masuk, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan) di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 7.

(1) Penjualan devisa oleh bank untuk jasa-jasa tertentu, sebagaimana di tetapkan oleh Menteri Keuangan, di kenakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

(2) Di dalam rangka memperbesar penerimaan devisa dalam sektor

jasa-jasa. Menteri Keuangan dapat menetapkan harga tambahan bagi penyerahan devisen dari jasa-jasa tertentu.

Pasal 8.

Menteri Perdagangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan untuk menyelesaikan sistem ekspor konsinyasi dengan counter-impor, yang berlaku di beberapa daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 9.

Peraturan-peraturan peralihan dan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1960, jam 06.00 waktu Jawa.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960,
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Agustus 1960.
Menteri Kehakiman,
ttd
SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 1960
TENTANG
PENGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM LALU-LINTAS
PEMBAYARAN LUAR NEGERI.

UMUM.

Selama satu tahun Kabinet Kerja telah mengambil tindakan-tindakan persiapan di bidang ekonomi dan keuangan, baik dalam hubungan keadaan dalam negeri, maupun dalam hubungan lalu-lintas pembayaran luar negeri, untuk meniadakan unsur-unsur negatif, yang mudah merintangi usaha-usaha kearah realisasi cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Keadaan keuangan Negara di dalam negeri telah diperkuat karena meningkatnya penerimaan Negara.

Dalam hubungan lalu-lintas pembayaran luar negeri, likwiditas Negara telah menjadi lebih baik, karena kekayaan devisa Negara telah meningkat dengan berarti.

Namun, keadaan ekonomi kita keseluruhannya belum mencerminkan perbaikan-perbaikan tersebut di atas, oleh karena persediaan dan peredaran barang dalam negeri belum berkembang sesuai dengan perkembangan di lapangan keuangan Negara, seperti diuraikan di atas.

Sekarang Pemerintah memiliki /mengawasi bidang-bidang produksi dan perdagangan yang vital. Bank Pembangunan Indonesia telah didirikan untuk mengkoordinir pembelanjaan pembangunan, sedangkan bank-bank Negara sudah dapat melayani perusahaan-perusahaan Negara yang bekerja di berbagai bidang itu, menurut dasar-dasar bankteknis yang lazim berlaku di dunia internasional. Dari Amanat-amanat Presiden Republik Indonesia yang bersejarah, dapat difahami, bahwa dipandang dari sudut moneter-ekonominya.

Pemerintah bertujuan :

1. memberi kemungkinan kepada rakyat untuk mengambil barang kebutuhan dengan harga yang layak;
2. melanjutkan pembangunan Negara, sehingga rakyat mencapai tingkat hidup yang makin tinggi;
3. merealisasikan cita-cita masyarakat adil dan makmur secara efisien.

Agar supaya dengan peraturan yang sudah diperkuat itu Pemerintah dapat memperkembangkan bidang persediaan dan peredaran barang-barang sesuai dengan hasil-hasil yang telah dicapai dalam lapangan keuangan Negara, maksudnya tiba waktunya untuk menetapkan kebijaksanaan selanjutnya.

Demikian, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan usaha Pemerintah untuk memperkuat nilai mata uang rupiah, sehingga mata uang rupiah ini dapat dihargai dan dicintai segenap rakyat Indonesia.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dengan dihapuskannya Pungutan Ekspor dan Impor maka pada hakekatnya tercapai penyederhanaan dalam peraturan devisa, yang dalam rangka Ekonomi Terpimpin akan memperlancar pelaksanaan Program Sandang Pangan dan Rencana Pembangunan Semesta.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan kurs dasar rupiah ialah kurs Rp. 45,- U.S. \$ 1,- seperti ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959.

Pasal 3.

Karena dari penyerahan mata uang asing tidak lagi dikurangi PUEKS sebesar 20%, maka para eksportir menerima lebih banyak. Dengan tidak mengurangi para eksportir, maka untuk memperkuat keuangan Negara perlu diadakan pemungutan bea keluar yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 4.

Barang-barang yang dapat diimpor berdasarkan kurs dasar rupiah ialah barang-barang penting untuk perekonomian kita. Daftar barang-barang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan keadaan peredaran barang pada waktu sekarang, maka penghapusan sekaligus dari PUEKS dan sebagainya akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tak dapat dibenarkan.

Untuk menghindari hal-hal ini, maka pada permulaan, untuk menstabilisir harga-harga barang impor ditetapkan suatu komponen harga yang harus dibayar atas barang-barang impor itu. Sesuai dengan kelancaran dalam persediaan dan peredaran barang-barang dan pertumbuhan tingkat harga di dalam negeri, komponen harga ini secara berangsur-angsur akan dikurangi hingga pada akhirnya ditetapkan sama sekali.

Dalam hubungan ini, ketentuan-ketentuan yang kini berlaku tentang "meerwinst" perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Di samping barang-barang itu masih ada barang-barang tertentu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Maka barang-barang tersebut masih perlu diimpor, akan tetapi tidak perlu dan tidak mungkin pula untuk menetapkan harga barang-barang tersebut sebagai harga barang-barang sandang pangan dan pembangunan.

Oleh karena itu barang ini dapat diimpor dengan harga mata uang asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penetapan harga mata uang asing oleh Bank Indonesia dilakukan semata-mata untuk menstabilisir nilai mata uang rupiah.

Tentu saja harus pula diadakan beberapa pembatasan terhadap pengimporan barang-barang. Pertama harus dicegah bahwa devisa Negara digunakan untuk mengimpor barang-barang yang sangat mewah. Keduanya harus pula dihindarkan bahwa industri dalam negeri mendapat saingan yang membahayakan perkembangannya.

Pasal 5.

Untuk memberi kemungkinan mempergunakan devisa yang tidak tercatat sebagai kekayaan devisa Negara secara teratur dan untuk tujuan-tujuan yang positif, maka impor dengan devisa tersebut diperbolehkan untuk barang-barang yang jenis dan syarat-syarat pengimporannya ditetapkan oleh Menteri

Perdagangan bersama-sama-sama dengan Menteri Keuangan dalam rangka ekonomi terpiopin. Kemungkinan ini diberikan terutama untuk memperkembangkan sektor produksi.

Pasal 6.
Cukup jelas.

Pasal 7.
Sesuai dengan keharusan untuk membeda-bedakan pengeluaran devisa untuk impor barang-barang yang termasuk dalam golongan sandang pangan dan yang terletak diluar bidang ini, maka dalam sektor jasa-jasa pun harus diadakan perbedaan antara pengeluaran devisa yang dapat dianggap perlu dan tidak perlu guna penyediaan dan produksi barang-barang sandang pangan dan yang tidak diperbolehkan untuk itu. Terhadap pengeluaran devisa jasa-jasa yang tidak perlu guna penyediaan dan produksi barang-barang sandang pangan sudah layak apabila diadakan pajak transfer. Untuk memperbesar penerimaan devisa dalam sektor jasa-jasa antara lain untuk memperkembangkan tourism. Menteri Keuangan berwenang untuk memberi penggantian yang lebih menarik bagi penyerahan devisa dari jasa-jasa tertentu.

Pasal 8.
Hingga kini berlaku peraturan bahwa para eksportir dari pada hasil-hasil bumi tertentu dari beberapa daerah ke Singapura dan Pinang, diperkenankan untuk menyelenggarakan counter-impor sebesar 30% dari pada jumlah permintaan devisa dari ekspor yang bersangkutan. Peraturan ini antara lain menimbulkan kegiatan-kegiatan dalam pasar devisa gelap.

Oleh karena itu, dalam rangka penyehatan lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri, yang hendak dicapai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, peraturan yang dimaksud tadi perlu disesuaikan.

Pasal 9.
Cukup jelas.

Pasal 10.
Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/92; TLN NO. 2029